



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR : SKU.004/DIR.15/HRGS/I/2015**

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN PREMI
MANDOR 1 PANEN, MANDOR PANEN & KERANI PANEN
DI KELOMPOK USAHA PT. API METRA PALMA**

DIREKSI PT. API METRA PALMA



- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan semangat dan motivasi dalam melaksanakan pekerjaannya didalam meningkatkan produktifitas kerja Mandor 1 Panen, Mandor Panen dan Kerani Panen di Kelompok Usaha PT API METRA PALMA serta;
- b. Bahwa guna terlaksananya aktifitas kerja secara efektif dan efisien perlu ditinjau dan diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

- Mengingat : a. Anggaran Dasar PT API METRA PALMA;
- b. Peraturan dan kebijakan perusahaan;
- c. Kemampuan keuangan perusahaan pada saat ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Surat Keputusan Direksi Tentang Ketentuan Pemberian Premi bagi Mandor 1 Panen, Mandor Panen dan Kerani Panen di Kelompok Usaha PT. Api Metra Palma.**
- Pertama : Menetapkan ketentuan pemberian premi bagi Mandor 1 Panen, Mandor Panen dan Kerani Panen di Kelompok Usaha PT. Api Metra Palma;
- Kedua : Ketentuan pemberian premi bagi Mandor 1 Panen, Mandor Panen dan Kerani Panen di Kelompok Usaha PT. Api Metra Palma sebagaimana yang tercantum didalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Direksi ini;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku efektif per-tanggal **01 Januari 2015** Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi ini, maka surat-surat lainnya yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan kebijakan perusahaan;

SK.Dir.15/SKU.004/HRGS/I/2015

1/3  

PT. API METRA PALMA

The Energy, 20th Fl, SCBD Lot 11A, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Telp. +622129951699 Facs. +622129951688-89



Kelima : Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Januari 2015

PT. Api Metra Palma
Direksi,

Listyowati
Direktur HR & GS

Syaiful Bahri Nasution
Direktur Operations & RD

SK.Dir.15/SKU.0- /HRGS/I/2015

2/3

Lampiran SK.Dir.15/SKU.004/HROD/I/2015

KETENTUAN PEMBERIAN PREMI MANDOR 1 PANEN, MANDOR PANEN DAN KERANI PANEN 2015

I. Premi TBS (Tandan Buah Segar)

No	Jabatan	Premi	Target
1	Mandor 1 Panen	150% dari Premi rata-rata Mandor Panen yang berada di bawah nya dalam satu divisi	<i>Panen tuntas sesuai SOP panen</i>
2	Mandor Panen	150% dari Premi rata-rata Pemanen yang berada di bawah nya dalam satu divisi	
3	Kerani Panen	125% dari Premi rata-rata Pemanen yang berada di bawah nya dalam satu divisi	

II. Premi Berondolan

Premi berondolan adalah premi yang diberikan sebesar 10 (sepuluh) % dari total premi berondolan (Rp) yang didapat oleh pemanen dengan ketentuan pemberian premi berondolan sebagai berikut :

No	Jabatan	Premi	Target
1	Mandor 1 Panen	9 (Sembilan) bagian	<i>Panen tuntas sesuai SOP panen</i>
2	Mandor Panen	6 (enam) bagian	
3	Kerani Panen	5 (lima) bagian	

SK.Dir.15/SKU.004/HRGS/I/2015

3/3